



P U T U S A N
Nomor 22 /Pdt.G/2015/PN Snt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUMARDI, beralamat di Jalan Veteran Nomor 8, RT 4, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ramiyem, S.H.** Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat RAMIYEM, S.H & REKAN, beralamat di Jalan Ibrahim, Lorong Sinar Antara, RT.19, Nomor 76, Kelurahan Rawasari, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Nopember 2015, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

JUMERI, beralamat di Jalan Lintas Timur, RT.3, Desa Sekernan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yosua J.T. Situmeang, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum YOS. SITUMEANG & REKAN beralamat di Jalan Adityawarman Nomor 16, Thehok, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2015 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Desember 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 4 Desember 2015 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2015/PN Snt., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki satu Kapling lahan Plasma Kebun Kelapa Sawit yang dibeli dari MUNA (MAIMUNA) isteri dari Alm.R.Ibrahim yang meninggal dunia pada tahun 2001, yang dibeli oleh Penggugat (SUMARDI) pada tanggal 14 Januari 2004 seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Tunas Baru Blok.C.36 seluas 2.05Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah ROIS. B.;
- Sebelah Timur dahulu berbatas dengan tanah M.BEDA sekarang berbatas dengan JALAN BLOK;
- Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan tanah ZAKARYA sekarang dengan JALAN BLOK;
- Sebelah Barat dahulu berbatas dengan tanah Kulup Sapi sekarang dengan tanah RIDO;

2. Bahwa semasa hidupnya Alm.R.Ibrahim adalah Anggota Koperasi Jambi Kecil dengan No.Kartu Anggota B.H. No.270/BH/PAD/KWK.5/VI/1996, dan kemudian pada tahun 1998 Alm.R.Ibrahim menjadi peserta Plasma Kebun Kelapa Sawit yang dikelola oleh PT. Batanghari Sawit Sejahtera, dengan bukti kepemilikan berupa Surat Penyerahan Areal (SPA) atas nama Alm.R.Ibrahim tahun 1998 dan Kartu Tanda Anggota Koperasi Jambi Kecil No.Anggota B.H. No.270/BH/PAD/KWK.S/VI/1996 atas nama Alm.R. Ibrahim, dengan bukti tersebut menunjukkan bahwa Alm.R.Ibrahim adalah sebagai Anggota Koperasi KUD Jambi Kecil serta sebagai peserta Plasma kebun kelapa sawit yang dikelola oleh PT.Batanghari Sawit Sejahtera yang terletak di Desa Tunas Baru Blok C.36 seluas 2.05Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah ROIS.B.
- Sebelah Timur dahulu berbatas dengan tanah M.Beda sekarang berbatas dengan JALAN BLOK;
- Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan tanah Zakarya sekarang berbatas dengan JALAN BLOK;
- Sebelah Barat dahulu berbatas dengan tanah Kulup Sapi sekarang berbatas dengan tanah RIDO;

Oleh karena lahan plasma tersebut telah Penggugat beli dari isteri Alm. R.Ibrahim, maka kepemilikan atas lahan plasma tersebut berpindah hak menjadi milik Penggugat dan Penggugat berhak untuk menerima hasil panen sawit diatas lahan plasma kebun sawit seluas 2.05Ha, yang terletak di Desa Tunas Baru Blok C.36 tersebut;

3. Bahwa semenjak lahan plasma kebun sawit tersebut menjadi milik Penggugat, Penggugat telah menerima hasil panen dari KUD Jambi Kecil yang dikelola PT.Batanghari Sawit Sejahtera beberapa kali, dan terakhir Penggugat menerima hasil panen sawit bulan Februari 2007 dan setiap Penggugat menerima hasil panen tersebut ada tanda terimanya yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Blok C.36 A.Thalib AZ., namun pada bulan berikutnya Maret

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2015/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 hingga sekarang Penggugat tidak lagi dapat memanen hasil sawit yang terletak di Desa Tunas Baru Blok C.36 seluas 2.05Ha, karena lahan tersebut telah dikuasai dan dipanen oleh Tergugat bersama isterinya;

4. Bahwa Tergugat telah menguasai dan memanen lahan plasma kebun sawit milik Penggugat, yang terletak di Desa Tunas Baru Blok C.36 seluas 2.05Ha sejak tahun 2006, dan sejak Tergugat menguasai dan memanen lahan sawit milik Penggugat, akibatnya Penggugat tidak dapat lagi menerima hasil panen Sawit dari KUD yang dikelola oleh PT.Batanghari Sawit Sejahtera tersebut karena telah dikuasai oleh Tergugat;
5. Bahwa dengan bukti kepemilikan yang dimiliki Tergugat berupa Surat Penyerahan Areal (SPA) atas nama SANTI tahun 1998, akibatnya Penggugat tidak dapat memanen hasil sawit dari KUD yang dikelola PT.Batanghari Sawit Sejahtera Tersebut ;
6. Bahwa setelah Tergugat menguasai dan menduduki lahan Plasma Kebun Sawit milik Penggugat, akhirnya KUD Jambi Kecil yang telah dibentuk tahun 1996 dan dikelola oleh PT.Batanghari Sawit Sejahtera tahun 1998 menjadi bubar, dan lahan kembali kepada masing-masing Anggota;
7. Bahwa Tergugat yang telah menguasai dan memanen lahan sawit milik Penggugat, yang terletak di Desa Tunas Baru Blok C.36 seluas 2.05Ha dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rois B.;
 - Sebelah Timur dahulu berbatas dengan tanah M.Beda sekarang dengan Jalan Blok;
 - Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan tanah Zakarya sekarang dengan jalan Blok;
 - Sebelah Barat dahulu berbatas dengan tanah Kulup sapi sekarang dengan tanah Rido;

Dengan bukti kepemilikan berupa Surat Penyerahan Areal (SPA) atas nama SANTI, yang luas maupun batas dengan lahan objek sengketa milik Penggugat adalah tidak sama, oleh karena itu Tergugat yang telah menguasai dan melakukan pemanenan diatas lahan sawit milik Penggugat dari bulan Maret 2007 hingga gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Sengeti, maka perbuatan mana adalah perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut” dengan demikian

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2015/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tergugat dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat, karena TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

9. Bahwa tindakan TERGUGAT yang telah menguasai lahan objek sengketa secara melawan hukum sejak Maret 2007 hingga gugatan ini diajukan, sangat merugikan Penggugat baik secara Materiil maupun Imateriil karena Penggugat tidak dapat lagi menikmati hasil panen milik Penggugat yang apabila dirinci kerugian tersebut adalah sebagai berikut:

MATERIIL : Penggugat tidak dapat lagi menikmati hasil panen selama terhitung sejak Maret 2007 hingga perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Sengeti yaitu 8 (delapan) tahun, yang diperkirakan hasil pertahunnya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) x 8 = 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);

IMATERIL : yaitu kehilangan keuntungan yang diperoleh selama 8 (delapan tahun) Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

10. Bahwa agar TERGUGAT mematuhi putusan ini, maka wajar bila PENGGUGAT memohon agar TERGUGAT secara tanggung renteng membayar uang paksa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perhari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini;

11. Bahwa untuk menghindari agar lahan milik Penggugat tersebut tidak dijual atau dipindahtangankan oleh Tergugat pada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dilakukan Sita Jaminan (*Concervatoir beslag*) atas lahan objek perkara yang terletak di Desa Tunas Baru Blok C.36, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi seluas 2.05Ha;

12. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik, maka mohon agar perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun terdapat upaya hukum banding, *Verzet* maupun kasasi (*Uitvoer baar bijvorrad*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memanggil kami para pihak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bukti Kepemilikan Penggugat berupa Surat Penyerahan Areal (SPA) atas nama Alm.R.Ibrahim tahun 1998 dan bukti surat Kartu Tanda Anggota Koperasi Jambi Kecil B.H. No.270/BH/PAD/9KWK.5/VI/1996 atas nama Alm.R.Ibrahim beserta 1 (satu) kapling lahan plasma kebun kelapa sawit yang terletak di Desa Tunas Baru Blok C.36 seluas 2.05Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2015/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rois B;
- Sebelah Timur dahulu berbatas dengan tanah M.Beda sekarang berbatas dengan Jalan Blok;
- Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan tanah Zakarya sekarang berbatas dengan Jalan Blok;
- Sebelah Barat dahulu berbatas dengan tanah Kulup Sapi sekarang berbatas dengan tanah Rido;

Adalah sah Milik Penggugat;

3. Menyatakan lahan Objek Sengketa yang dikuasai Tergugat sejak tahun 2006, yang terletak di Desa Tunas Baru Blok C.36 seluas 2.05Ha di Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah utara berbatas dengan tanah Rois B.;
 - b. Sebelah timur dahulu berbatas dengan tanah M.Beda sekarang berbatas dengan Jalan Blok;
 - c. Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan tanah Zakarya sekarang berbatas dengan Jalan Blok;
 - d. Sebelah Barat dahulu berbatas dengan tanah Kulup Sapi sekarang berbatas dengan tanah Rido;

Dengan bukti Kepemilikan yang dimiliki oleh Tergugat berupa Surat Penyerahan Areal atas nama Santi tahun 1998 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;

4. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang telah menguasai lahan objek sengketa milik Penggugat adalah perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa ada beban di atasnya;
6. Menyatakan sah dan beharga Sita Jaminan (*Concervatoir beslag*) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sengeti atas lahan objek perkara yang terletak di Desa Tunas Baru Blok C.36 Sekernan, Muaro Jambi seluas 2.05 Ha;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan ganti kerugian Materil dan Imateril secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp1.0250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Ganti rugi Mateiil : Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
 - b. Ganti rugi Imateri: Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
8. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perhari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2015/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat atau pihak lain;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dicki Irvandi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sengeti sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Desember 2015, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya diperbaiki oleh Penggugat:

1. Pada gugatan alamat Tergugat semula tertulis Jl. Lintas Timur RT.03 Desa Sekernan, Kecamatan Muaro Jambi;

diperbaiki menjadi Alamat Tergugat Jl. Lintas Timur RT.03 Desa Sekernan, Kecamatan Sekernan;

2. Pada petitum point 2 semula tertulis Menyatakan Bukti Kepemilikan Penggugat berupa Surat Penyerahan Areal (SPA) atas nama Alm.R.Ibrahim tahun 1998 dan bukti surat Kartu Tanda Anggota Koperasi Jambi Kecil B.H. No.270/BH/PAD/9KWK.5/VI/1996 atas nama Alm.R.Ibrahim beserta 1 (satu) kapling lahan plasma kebun kelapa sawit yang terletak di Desa Tunas Baru Blok C.36 seluas 2.05Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rois B;
 - Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan tanah M.Beda sekarang berbatasan dengan Jalan Blok;
 - Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanah Zakarya sekarang berbatasan dengan Jalan Blok;
 - Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan tanah Kulup Sapi sekarang berbatasan dengan tanah Rido;
- Adalah sah Milik Penggugat;

Diperbaiki menjadi 2 point:

1. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti surat yang dimiliki oleh Penggugat;

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2015/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah terhadap objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat;
3. Pada Petitum point 3 semula tertulis Menyatakan lahan Objek Sengketa yang dikuasai Tergugat sejak tahun 2006, yang terletak di Desa Tunas Baru Blok C.36 seluas 2.05Ha di Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Rois B.;
- Sebelah timur dahulu berbatas dengan tanah M.Beda sekarang berbatas dengan Jalan Blok;
- Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan tanah Zakarya sekarang berbatas dengan Jalan Blok;
- Sebelah Barat dahulu berbatas dengan tanah Kulup Sapi sekarang berbatas dengan tanah Rido;

Dengan bukti Kepemilikan yang dimiliki oleh Tergugat berupa Surat Penyerahan Areal atas nama Santi tahun 1998 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;

Diperbaiki menjadi : Menyatakan bukti kepemilikan Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum.

4. Pada Petitum point 5 semula tertulis : Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa ada beban di atasnya;
Diperbaiki menjadi : Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah perbaikan Gugatan tersebut, susunan petitum gugatan Penggugat menjadi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. 1. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti surat yang dimiliki oleh Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah terhadap objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat;
3. Menyatakan bukti kepemilikan Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang telah menguasai lahan objek sengketa milik Penggugat adalah perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Concervatoir beslag*) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sengeti atas lahan objek perkara yang terletak di Desa Tunas Baru Blok C.36 Sekernan, Muaro Jambi seluas 2.05 Ha;

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2015/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan ganti kerugian Materil dan Imateril secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp1.0250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Ganti rugi Materil : Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
 - b. Ganti rugi Imateril: Rp1000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
8. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perhari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat atau pihak lain;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Kabur/ tidak jelas/ obscur libel:

Posita saling kontradiksi/bertentangan:

Dalam posita Penggugat menyatakan adanya bukti penyerahan lahan yang bermitra dengan PT. Batanghari Sawit Sejahtera Jambi, sudah tentunya untuk dikatakan sebagai pemilik lahan yang telah bermitra tersebut haruslah telah melewati adanya tahapan klarifikasi ke desa bersama Badan Usaha (KUD Jambi Kecil) tempat warga bernaung dan telah dikoversikan sehingga secara hukum dapat dikatakan sebagai hak milik dengan dikeluarkannya Sertifikat Hak Milik oleh Badan Pertanahan Nasional daerah tersebut atas nama warga yang telah terdaftar namanya;

Sedang dalam Petitum dari Penggugat menyatakan tanah yang dimaksud oleh Penggugat dalam perkara aquo harus diakui sebagai hak milik, tentunya hal yang sangat bertentangan dalam gugatan aquo;

Bahwa dari penjabaran dan analisa Tergugat atas gugatan Penggugat, sudahlah jelas dan terang terlihat bahwa gugatan Penggugat adalah kabur; Maka dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

2. Gugatan Kurang Pihak /*Exeptione Plurimum Litis Consortium*

Ada pihak-pihak lain yang seharusnya ikutsertakan sebagai partijen perkara, akan tetapi tidak diikutisertakan/ dilibatkan di dalam gugatan yaitu antara lain:

Bahwa pihak PT. Batanghari Sawit Sejahtera Jambi ataupun bentuk badan usaha apapun yang nantinya melanjutkan Pola Kredit Koperasi Primer

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2015/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggota (KKPA) sebagai pihak yang menerima tanah untuk dijadikan Pola Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) juga patut untuk ditarik ke dalam perkara *aquo* setidaknya menjadi Turut Tergugat tetapi tidak diikutsertakan;

Bahwa Koperasi Unit Desa Jambi Kecil yang sebagai badan usaha warga masyarakat untuk didaftarkan tanah miliknya agar menjadi mitra atau Pola Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) dengan PT. Batanghari Sawit Sejahtera Jambi dan yang memastikan benar atau tidaknya proses penyerahan lahan tersebut kepada pihak yang bersedia bermitra dengan warga;

Bahwa sesuai dengan surat penyerahan lahan yang saat ini masih menjalankan pola KKPA pada PT. Batanghari Sawit Sejahtera Jambi pada Blok C.36 tertulis atas nama Santi, ataupun paling tidak *person* yang secara *legal standingnya* berhak atas lahan yang menurut Penggugat menjadi objek dalam perkara *aquo*;

Bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 216/K/Sip/1974, tanggal 27 Maret 1975, jo. Nomor 1424 K/Sip/1975, tanggal 6 Juni 1976 jo. Nomor 878 K/Sip/1977, tanggal 19 Juni 1979 menyatakan "bahwa tidak dapat diterima gugatan *aquo* adalah karena ada kesalahan formil yaitu pihak yang seharusnya digugat tetapi belum digugat";

Bahwa dengan tidak ditariknya pihak PT. Batanghari Sawit Sejahtera Jambi, Koperasi Unit Desa Jambi Kecil, Santi ataupun paling tidak *person* yang secara *legal standingnya* berhak atas lahan sebagai pihak dalam perkara *aquo*, maka terdapat kesalahan formil dalam gugatan;

3. Gugatan *Error In Persona*

Setelah Tergugat membaca secara cermat dan teliti Gugatan Penggugat yang menyebutkan Tergugat yang menguasai adalah lahan/areal di Blok C.36 yang telah diserahkan untuk bermitra dengan PT. Batanghari Sawit Sejahtera Jambi dengan Pola Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) maka dapat dilihat:

Bahwa Penggugat dalam hal ini menggugat Tergugat, adalah tidak tepat sebab kualitasnya, karena Tergugat adalah tidak berada dalam kapasitas yang cukup untuk menyatakan lahan yang dimaksud Penggugat dalam perkara *aquo* adalah dikuasai olehnya;

Bahwa yang menguasai lahan berdasarkan surat penyerahan lahan dari warga kepada PT. Batanghari Sawit Sejahtera Jambi yang disetujui oleh Camat Sekernan dan Diketahui oleh Kepala Desa Tunas Baru yang letaknya di Blok C.36 adalah Santi dan telah dijualbelikan kepada Mardiana alias Supik Daliq dengan bukti yang nantinya dilampirkan pada tahap sidang pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekali lagi ditegaskan dari gugatan Penggugat yang menggugat Tergugat, tidak mencantumkan orang yang secara *legal standing* memang namanya tertulis dalam surat penyerahan areal/ lahan, yang menurut hukum harus dibedakan secara tegas antara *naturlijk person*, Mawali dengan Mardiana Alias Supik Daliq sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 495 K/Sip/1973 tanggal 6 Januari 1976;

Oleh karena itu pihak yang sepatutnya digugat Penggugat adalah Mardiana alias Supik Daliq sebagai Tergugat dalam perkara *aquo* dan setidaknya Jumeri setidaknya menjadi Tergugat II ataupun Turut Tergugat, maka demi hukum Gugatan Penggugat secara tegas dan patut untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang Tergugat kemukakan dalam Eksepsi mohon dimasukkan dalam Konvensi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perkara *aquo*.

Bahwa pada prinsipnya menolak secara tegas semua dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini.

Bahwa Tergugat hanya akan menjawab dimana Tergugat mulai didalilkan sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum oleh Penggugat;

Bahwa areal/lahan yang dimaksud oleh Penggugat dalam perkara *aquo* adalah merupakan tanah yang dikuasai dan digarap oleh kakek dari Santi yaitu Datuk Kulub Bulek dan dapat dibuktikan pada waktu sidang pembuktian nantinya sebelum diserahkan warga melalui KUD Jambi Kecil kepada PT. Batanghari Sawit Sejahtera Jambi dengan Pola Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) yang disetujui oleh Camat Sekernan dan Diketahui oleh Kepala Desa Tunas Baru;

Bahwa dari awal penyerahan sampai dengan saat ini dilakukan pemanenan buah kelapa sawit di Blok C.36, Desa Tunas Baru tidak pernah berganti batas-batas dan digantikan namanya oleh siapapun juga;

Bahwa terhadap persoalan yang dimaksud dalam perkara *aquo* sudah pernah diselesaikan pada Polek Sekernan pada tanggal 28 April 2008, dimana Tergugat secara tegas mengakui bahwa lahan Blok C.36 adalah kepunyaan Santi yang saat ini telah dijualbelikan oleh sepupunya sendiri yaitu Mardiana alias Supik Daliq;

Bahwa hal yang sama dalam juga pernah dilakukan penyelesaian pada Desa Tunas Baru 19 Maret 2011, dimana Penggugat juga tidak dapat menghadirkan saksi dan bukti yang kuat untuk dapat mengatakan bahwa benar lahan/areal pada Blok C.36 Desa Tunas Baru adalah milik Penggugat;

Bahwa dikarenakan tindakan Penggugat yang pada masa itu masih aktif sebagai anggota TNI, maka Tergugat juga pernah melaporkan tindakan Penggugat yang

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2015/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai membuat tidak nyaman dan tidak menyenangkan pada Detasemen Daerah Militer II/Sriwijaya Detasemen Polisi Militer II/2 dengan Surat Tanda Bukti Laporan Nomor : STBL 23/A/IV/2013/II-2 pada tanggal 9 April 2013 dan telah diperiksa dan tindakan diambil keterangan akan tetapi Penggugat tidak pernah mau datang dan hadir memenuhi panggilan Polisi Militer tersebut;

Bahwa posita Gugatan Penggugat mendalilkan kerugian akibat terdapat tindakan Tergugat yang merupakan obyek perkara *aquo* adalah secara jelas adalah kerugian yang disebabkan oleh kelicikan/kenaifan sendiri, bukan disebabkan oleh Tergugat;

Bahwa apa-apa yang dalam posita Gugatan Penggugat sampaikan dalam perkara *aquo* tidak Tergugat jawab dan tanggap dalam Jawaban ini, bukan berarti Tergugat akui kebenarannya, melainkan Tergugat anggap tidak ada relevansinya dan sudah patut dikesampingkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas yang Tergugat sampaikan, maka kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk keseluruhannya;
- Menyatakan Gugatan Peggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Dalam Konvensi:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dan Eksepsi Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 26 Januari 2016;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 2 Februari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan Konklusi pada persidangan hari Rabu tanggal 2 Maret 2016;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi tentang:

1. Gugatan Kabur/ tidak jelas/ obscur libel:

Posita saling kontradiksi/bertentangan:

Dalam posita Penggugat menyatakan adanya bukti penyerahan lahan yang bermitra dengan PT. Batanghari Sawit Sejahtera Jambi, sudah tentunya untuk dikatakan sebagai pemilik lahan yang telah bermitra tersebut haruslah telah melewati adanya tahapan klarifikasi ke desa bersama Badan Usaha (KUD Jambi Kecil) tempat warga bernaung dan telah dikonversikan sehingga secara hukum dapat dikatakan sebagai hak milik dengan dikeluarkannya Sertifikat Hak Milik oleh Badan Pertanahan Nasional daerah tersebut atas nama warga yang telah terdaftar namanya;

Sedang dalam Petitem dari Penggugat menyatakan tanah yang dimaksud oleh Penggugat dalam perkara *aquo* harus diakui sebagai hak milik, tentunya hal yang sangat bertentangan dalam gugatan *aquo*;

Bahwa dari penjabaran dan analisa Tergugat atas gugatan Penggugat, sudahlah jelas dan terang terlihat bahwa gugatan Penggugat adalah kabur; Maka dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

2. Gugatan Kurang Pihak /*Exeptio Plirimum Litis Consortium*

Ada pihak-pihak lain yang seharusnya ikutsertakan sebagai partijen perkara, akan tetapi tidak diikutsertakan/ dilibatkan di dalam gugatan yaitu antara lain:

Bahwa pihak PT. Batanghari Sawit Sejahtera Jambi ataupun bentuk badan usaha apapun yang nantinya melanjutkan Pola Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) sebagai pihak yang menerima tanah untuk dijadikan Pola Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) juga patut untuk ditarik ke dalam perkara *aquo* setidaknya menjadi Turut Tergugat tetapi tidak diikutsertakan; Bahwa Koperasi Unit Desa Jambi Kecil yang sebagai badan usaha warga masyarakat untuk didaftarkan tanah miliknya agar menjadi mitra atau Pola Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) dengan PT. Batanghari Sawit Sejahtera Jambi dan yang memastikan benar atau tidaknya proses penyerahan lahan tersebut kepada pihak yang bersedia bermitra dengan warga;

Bahwa sesuai dengan surat penyerahan lahan yang saat ini masih menjalankan pola KKPA pada PT. Batanghari Sawit Sejahtera Jambi pada
Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2015/PN Snt



Blok C.36 tertulis atas nama Santi, ataupun paling tidak *person* yang secara *legal standingnya* berhak atas lahan yang menurut Penggugat menjadi objek dalam perkara *aquo*;

Bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 216/K/Sip/1974, tanggal 27 Maret 1975, jo. Nomor 1424 K/Sip/1975, tanggal 6 Juni 1976 jo. Nomor 878 K/Sip/1977, tanggal 19 Juni 1979 menyatakan "bahwa tidak dapat diterima gugatan *aquo* adalah karena ada kesalahan formil yaitu pihak yang seharusnya digugat tetapi belum digugat";

Bahwa dengan tidak ditariknya pihak PT. Batanghari Sawit Sejahtera Jambi, Koperasi Unit Desa Jambi Kecil, Santi ataupun paling tidak *person* yang secara *legal standingnya* berhak atas lahan sebagai pihak dalam perkara *aquo*, maka terdapat kesalahan formil dalam gugatan;

3. Gugatan *Error In Persona*

Setelah Tergugat membaca secara cermat dan teliti Gugatan Penggugat yang menyebutkan Tergugat yang menguasai adalah lahan/areal di Blok C.36 yang telah diserahkan untuk bermitra dengan PT. Batanghari Sawit Sejahtera Jambi dengan Pola Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) maka dapat dilihat:

Bahwa Penggugat dalam hal ini menggugat Tergugat, adalah tidak tepat sebab kualitasnya, karena Tergugat adalah tidak berada dalam kapasitas yang cukup untuk menyatakan lahan yang dimaksud Penggugat dalam perkara *aquo* adalah dikuasai olehnya;

Bahwa yang menguasai lahan berdasarkan surat penyerahan lahan dari warga kepada PT. Batanghari Sawit Sejahtera Jambi yang disetujui oleh Camat Sekernan dan Diketahui oleh Kepala Desa Tunas Baru yang letaknya di Blok C.36 adalah Santi dan telah dijualbelikan kepada Mardiana alias Supik Daliq dengan bukti yang nantinya dilampirkan pada tahap siding pembuktian;

Bahwa sekali lagi ditegaskan dari gugatan Penggugat yang menggugat Tergugat, tidak mencantumkan orang yang secara *legal standing* memang namanya tertulis dalam surat penyerahan areal/ lahan, yang menurut hukum harus dibedakan secara tegas antara *naturlijk person*, Mawali dengan Mardiana Alias Supik Daliq sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 495 K/Sip/1973 tanggal 6 Januari 1976;

Oleh karena itu pihak yang sepatutnya digugat Penggugat adalah Mardiana alias Supik Daliq sebagai Tergugat dalam perkara *aquo* dan setidaknya Jumeri setidaknya menjadi Tergugat II ataupun Turut Tergugat, maka demi hukum Gugatan Penggugat secara tegas dan patut untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam Repliknya menyatakan pada prinsipnya menolak seluruh dalil-dalil eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut seperti yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat angka 1 yang menyatakan bahwa Gugatan kabur/tidak jelas/*obscuur libel*, karena Posita saling kontradiksi/bertentangan, Majelis Hakim berpendapat setelah meneliti posita Gugatan telah jelas dan tidak bertentangan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat angka 2 yang menyatakan bahwa Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), karena tidak ditariknya pihak PT. Batanghari Sawit Sejahtera Jambi, Koperasi Unit Desa Jambi Kecil, Santi ataupun paling tidak person yang secara *legal standingnya* berhak atas lahan sebagai pihak dalam perkara aquo, maka terdapat kesalahan formil dalam gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hak untuk menentukan siapa yang akan digugat oleh Penggugat adalah hak dari Penggugat sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, "Bahwa Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa – siapa yang akan digugatnya", dengan demikian eksepsi *aquo* tidak cukup beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat angka 3 yang menyatakan bahwa Gugatan Error in Persona karena Tergugat adalah tidak berada dalam kapasitas yang cukup untuk menyatakan lahan yang dimaksud Penggugat dalam perkara *aquo* adalah dikuasai olehnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat *aquo* telah masuk dalam materi pokok perkara, dengan demikian dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Eksepsi yang diajukan Tergugat ditolak seluruhnya maka Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Penggugat memiliki satu Kapling lahan Plasma Kebun Kelapa Sawit yang dibeli dari MUNA (MAIMUNA) isteri dari Alm.R.Ibrahim yang meninggal dunia pada tahun 2001, yang dibeli oleh Penggugat (SUMARDI) pada tanggal 14 Januari 2004 seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang terletak

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2015/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Tunas Baru Blok.C.36 seluas 2.05Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah ROIS. B.;
 - Sebelah Timur dahulu berbatas dengan tanah M.BEDA sekarang berbatas dengan JALAN BLOK;
 - Sebelah Selatan dahulu berbatas dengan tanah ZAKARYA sekarang dengan JALAN BLOK;
 - Sebelah Barat dahulu berbatas dengan tanah Kulup Sapi sekarang dengan tanah RIDO;
2. Bahwa semasa hidupnya Alm.R.Ibrahim adalah Anggota Koperasi Jambi Kecil dengan nomor kartu anggota B.H. No.270/BH/PAD/KWK.5/V/1996, dan kemudian pada tahun 1998 Alm.R.Ibrahim menjadi peserta Plasma Kebun Kelapa Sawit yang dikelola oleh PT. Batanghari Sawit Sejahtera, dengan bukti kepemilikan berupa Surat Penyerahan Areal (SPA) atas nama Alm.R.Ibrahim tahun 1998 dan Kartu Tanda Anggota Koperasi Jambi Kecil No.Anggota B.H. No.270/BH/PAD/KWK.S/V/1996 atas nama Alm.R. Ibrahim;
 3. Bahwa semenjak lahan plasma kebun sawit tersebut menjadi milik Penggugat, maka karena melanjutkan kepemilikan dari Rd. Ibrahim Penggugat telah menerima hasil panen dari KUD Jambi Kecil yang dikelola PT.Batanghari Sawit Sejahtera beberapa kali, dan terakhir Penggugat menerima hasil panen sawit bulan Februari 2007 dan setiap Penggugat menerima hasil panen tersebut ada tanda terimanya yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Blok C.36 A.Thalib AZ., namun pada bulan berikutnya Maret 2007 hingga sekarang Penggugat tidak lagi dapat memanen hasil sawit yang terletak di Desa Tunas Baru Blok C.36 seluas 2.05Ha, karena lahan tersebut telah dikuasai dan dipanen oleh Tergugat bersama isterinya;
 4. Bahwa Tergugat telah menguasai dan memanen lahan plasma kebun sawit milik Penggugat, yang terletak di Desa Tunas Baru Blok C.36 seluas 2.05Ha sejak tahun 2006, dan sejak Tergugat menguasai dan memanen lahan sawit milik Penggugat, akibatnya Penggugat tidak dapat lagi menerima hasil panen Sawit dari KUD yang dikelola oleh PT.Batanghari Sawit Sejahtera tersebut karena telah dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya membantah dalil Penggugat pada pokoknya:

- Bahwa areal/lahan yang dimaksud oleh Penggugat dalam perkara aquo adalah merupakan tanah yang dikuasai dan digarap oleh kakek dari Santi yaitu Datuk Kulub Bulek (Rapani) sebelum diserahkan warga melalui KUD

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2015/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi Kecil kepada PT. Batanghari Sawit Sejahtera Jambi dengan Pola Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) yang disetujui oleh Camat Sekernan dan Diketahui oleh Kepala Desa Tunas Baru;

- Bahwa dari awal penyerahan sampai dengan saat ini dilakukan pemanenan buah kelapa sawit di Blok C.36, Desa Tunas Baru tidak pernah berganti batas-batas dan digantikan namanya oleh siapapun juga;
- Bahwa terhadap persoalan yang dimaksud dalam perkara aquo sudah pernah diselesaikan pada Polek Sekernan pada tanggal 28 April 2008, dimana Tergugat secara tegas mengakui bahwa lahan Blok C.36 adalah kepunyaan Santi yang saat ini telah dijualbelikan oleh sepupunya sendiri yaitu Mardiana alias Supik Daliq;
- Bahwa hal yang sama dalam juga pernah dilakukan penyelesaian pada Desa Tunas Baru 19 Maret 2011, dimana Penggugat juga tidak dapat menghadirkan saksi dan bukti yang kuat untuk dapat mengatakan bahwa benar lahan/areal pada Blok C.36 Desa Tunas Baru adalah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak diakui atau setidaknya disangkal oleh kedua belah pihak, maka menurut hukum harus dibuktikan hal-hal yang terkait dengan objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah:

1. Apakah benar Penggugat adalah pemilik yang sah terhadap objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat berdasarkan Surat Penyerahan Areal (SPA) atas nama Alm.R.Ibrahim tahun 1998?
2. Apakah benar Tanah yang dikuasai oleh Tergugat tersebut adalah merupakan tanah yang dibeli dari Santi dan selanjutnya Santi memperoleh tanah tersebut sebagai warisan dari kakeknya (Rapani/Kulup Bule)?

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan bantahan yang dikemukakan oleh Tergugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1. sampai dengan P-20-1 dan Saksi-saksi yaitu 1. Abdul Mutholib 2. Ariat., 3. Maimuna Alias Muna, 4. Abdurrahman, 5. Leman;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa:

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2015/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kwitansi Pembelian Kebun Sawit Seluas 2,05 Ha di Desa Tunas Baru, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 14 Januari 2004 diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Anggota Koperasi (KUD Jambi Kecil), atas nama RD.Ibrahim diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Penyerahan Areal atas nama R. Ibrahim di Desa Tunas Baru Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi tahun 1998, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Tanda Terima Hasil Panen Sawit Bulan Februari 2005 atas nama Raden Ibrahim, diberi tanda P-4a;
5. Fotocopy Tanda Terima Hasil Panen Sawit Bulan Februari 2005 Blok C.36 diketahui oleh Ketua KUD Jambi Kecil, diberi tanda P-4b ;
6. Fotocopy Tanda Terima Hasil Panen Sawit Bulan Oktober 2005 atas nama Raden Ibrahim, diberi tanda P-5a;
7. Fotocopy Tanda Terima Hasil Panen Sawit Bulan Oktober 2005 Blok C.36, diberi tanda P-5b;
8. Fotocopy Tanda Terima Hasil Panen Sawit Bulan September 2005 atas nama Raden Ibrahim, diberi tanda P-6a;
9. Fotocopy Tanda Terima Hasil Panen Sawit Bulan September 2005 Blok C.36 diketahui oleh Ketua KUD Jambi Kecil, diberi tanda P-6b;
10. Fotocopy Tanda Terima Hasil Panen Sawit Bulan Februari 2006 atas nama Raden Ibrahim, diberi tanda P-7a;
11. Fotocopy Tanda Terima Hasil Panen Sawit Bulan Februari 2006 Blok C.36 diketahui oleh Ketua KUD Jambi Kecil, diberi tanda P-7b;
12. Fotocopy Tanda Terima Hasil Panen Sawit Bulan April 2006 atas nama Raden Ibrahim, diberi tanda P-8a;
13. Fotocopy Bukti Penerimaan Penjualan TBS dari KUD Maju Tak Gentar tanggal 31 Mei 2006, diberi tanda P-8b;
14. Fotocopy Rincian Pengeluaran-Pengeluaran Kelompok C.36 Bulan April 2006 tanggal 31 Mei 2006, diberi tanda P-8c;
15. Fotocopy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sumardi dan Abdul Muthalib tanggal 6 Mei 2013, diberi tanda P-9;
16. Fotocopy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sumardi dan Ariat tanggal 6 Mei 2013, diberi tanda P-10;
17. Fotocopy Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Pengurus dan anggota FKPM Desa Tunas Baru , diberi tanda P-11;
18. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol.: STPL/B1-101/XI/2010/Polsek pada Polsek Sekernan, diberi tanda P-12;

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2015/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol.: STPL/B1-37/IV/2013/Polsek pada Polsek Sekernan, diberi tanda P-13;
20. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Santi Mardiana Binti Muhammad, diberi tanda P-14;
21. Fotocopy Surat Izin Tidak Bisa Menghadiri Rapat Desa tanggal 30 Mei 2015 dari Jumeri Kepada Kepala Desa Tunas Baru, diberi tanda P-15;
22. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama M. Samin Yusuf bulan Mei 2013, diberi tanda P-16-1;
23. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Drs.M. Najib,M.M. tanggal 3 Maret 2013, diberi tanda P-17-2;
24. Fotocopy Surat Kesepakatan Bersama tanggal 30 Juni 2010, diberi tanda P-18-3;
25. Fotocopy Surat Penyerahan Areal (SPA) atas nama Sudirman, diberi tanda P-19-4;
26. Fotocopy Peta Areal batas – batas objek perkara Penggugat, diberi tanda P-20-1;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan berupa P-1, P-3, P-4.a, P-6.a, P-7.a, P-8.a, P-11, P-12, P-13, P-15, P-16-1, P-17-2, P-19-4, telah pula dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, sedangkan bukti surat berupa P-2, P-4.b, P-5.a, P-5.b, P-6.b, P-7.b, P-8.b, P-8.c, P-9, P-10, P-14, P-18-3, P-20-1., telah pula dibubuhi materai tetapi tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut:

1. Abdul Mutholib, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menjadi Ketua Kelompok Tani untuk lahan Blok C 36 yang menjadi anggotanya berjumlah antara 35 atau 36 orang;
 - Bahwa untuk mendapat Surat Penyerahan Areal tersebut harus menebas sendiri lahan, kemudian menjadi anggota Kelompok Tani yang bermitra dengan KUD Jambi Kecil;
 - Bahwa yang membuat peta potografi dari lahan tersebut dari PT. Batanghari Sawit Sejahtera;
 - Bahwa yang berhubungan dengan PT. Batanghari Sawit Sejahtera adalah KUD Jambi Kecil yang mencari bapak angkat untuk membiayai kebun kelapa sawit tersebut;

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2015/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak lagi menjadi Ketua Kelompok Tani karena terjadi keributan di Kelompok Tani tersebut, penyebabnya dari perusahaan belum juga memberikan konversi terhadap lahan kebun kelapa sawit sehingga bubar;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat memanen di lahan objek sengketa;
- Bahwa yang menentukan luas areal dari masing-masing anggota Kelompok Tani yaitu PT.Batanghari Sawit Sejahtera;
- Bahwa kartu KUD Jambi kecil yang dimiliki oleh R.Ibrahim dikeluarkan KUD Jambi Kecil;
- Bahwa Saksi tidak tahu letak lahan kebun kelapa sawit milik Santi;
- Bahwa Kepala Desa Tunas Baru pada tahun 1998 Pak Samin Yusuf, setelah itu digantikan dengan Pak Ariat;
- Bahwa yang menguasai objek sengketa sekarang adalah Tergugat;
- Bahwa nama A. Thalib dan A. Muthalib pada bukti surat Penggugat adalah orang yang sama yang merupakan nama Saksi;
- Bahwa dalam Bukti P.9 Saksi menyatakan bertanggung jawab terhadap keabsahan dari Surat Penyerahan Areal (SPA) karena Saksi pada saat itu menjabat sebagai Ketua Kelompok Tani Desa Tunas Baru tahun 2003 Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Kelompok Tani Tunas Baru dengan Kelompok Tani Maju Tak Gentar tidak sama;
- Bahwa PT.Batanghari Sawit Sejahtera dan KUD Jambi Kecil masih ada;
- Bahwa Saksi mengetahui lahan kavling kebun kelapa sawit milik Penggugat, karena pada saat itu Saksi sebagai Ketua Kelompok Tani Tunas Baru;
- Bahwa Penggugat memperoleh lahan tersebut membeli dari Muna (Maimuna) isteri dari alm R.Ibrahim di Desa Tunas Baru Blok C 36 Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi dengan luas lebih kurang 2,05 Ha (dua koma lima hektar);
- Bahwa Penggugat membeli lahan kebun kelapa sawit dengan isteri alm. R. Ibrahim pada tahun 2004, dan alm. R.Ibrahim merupakan anggota Kelompok Tani Tunas Baru pada tahun 1996 yang bermitra dengan PT.Batanghari Sawit Sejahtera pada tahun 1998;
- Bahwa Saksi mengetahui lahan objek sengketa tersebut milik Penggugat berdasarkan Surat Penyerahan Areal (SPA) milik R.Ibrahim;
- Bahwa anggota Kelompok Tani Tunas Baru ada yang bernama Santi, tetapi lahannya bukan yang menjadi objek sengketa;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2015/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan yang menjadi objek sengketa telah dijual Santi kepada sepupunya Mardiana (isteri dari Tergugat) yang sekarang dikuasai oleh Tergugat serta mengambil hasil panen sawit tersebut;
 - Bahwa Penggugat memenan terakhir pada tahun 2007, dan semenjak itu Saksi bukan Ketua Kelompok Tani lagi;
 - Bahwa Saksi menjadi Ketua Kelompok Tani KUD Jambi Kecil dari tahun 2003 sampai dengan 2008;
 - Bahwa yang berhak menerbitkan Surat Penyerahan Areal (SPA) adalah Kepala Desa atas permohonan dari KUD Jambi Kecil;
 - Bahwa yang berhak mendapatkan lahan kebun kelapa sawit adalah peserta Kelompok Tani KUD Jambi Kecil;
 - Bahwa luas lahan kebun kelapa Sawit dari Kelompok Tani KUD Jambi kecil yang bermitra dengan PT. Batanghari Sawit Sejahtera lebih kurang 100 Ha (seratus hektar);
 - Bahwa pada tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan di Polsek Sekernan;
 - Bahwa Tergugat pernah melaporkan Penggugat ke Denpom;
2. Ariat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menjabat Kepala Desa Tunas Baru dari tanggal 3 Maret 1999 sampai dengan tanggal 25 Mei 2007;
 - Bahwa Saksi tahu dengan R.Ibrahim mempunyai lahan plasma kebun kelapa sawit dan mendapat pembayaran kebun kelapa sawit dari perusahaan;
 - Bahwa Saksi tahu dengan Samin Yusuf yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa Tunas Baru;
 - Bahwa Saksi tahu dengan Santi, akan tetapi tidak tahu orang tuanya;
 - Bahwa setelah terjadi permasalahan di masyarakat, maka bubarlah KUD Jambi Kecil dan juga kemitraan dengan PT.Batanghari Sawit Sejahtera;
 - Bahwa Surat Penyerahan Areal yang ditandatangani Saksi (P-3), Saksi menjabat sebagai Kepala Desa tahun 2009, pada saat Saksi menandatangani itu blangko yang lama, Saksi tidak merubahnya dan juga tidak menuliskan tanggalnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui R.Ibrahim mempunyai lahan plasma kebun sawit di Blok C 36 Desa Tunas Baru karena Saksi pernah melihat peta secara global di PT.Batanghari Sawit Sejahtera ketika Saksi berkunjung ke perusahaan tersebut;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2015/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dapat melihat peta tersebut karena Saksi sebagai Kepala Desa Tunas Baru berhak mengetahui keadaan wilayah Saksi, dan ketika itu Saksi bertemu dengan General Manager Pak Murdi, dan melihat ada nama R.Ibrahim dengan luas lahan 2,05 Ha (dua koma nol lima hektar) pada tahun 1999;
 - Bahwa permasalahan terjadi, perusahaan tidak bekerja sama lagi dengan masyarakat kira-kira pada tahun 2005, masyarakat mengambil lahan masing-masing;
 - Bahwa yang mempunyai objek sengketa sebelumnya adalah Alm R.Ibrahim sesuai dengan Surat Penyerahan Areal (SPA) yang ada;
 - Bahwa yang mengeluarkan Surat Penyerahan Areal (SPA) tersebut adalah KUD Jambi Kecil;
 - Bahwa hubungan KUD Jambi Kecil dengan PT. Batanghari Sawit Sejahtera (PT.BSS) yaitu KUD Jambi Kecil bermitra dengan PT.Batanghari Sawit Sejahtera untuk mengelola lahan plasma kebun kelapa sawit di Blok C 36 Desa Tunas Baru;
 - Bahwa masalah mengenai objek sengketa pernah diselesaikan di Polsek Sekernan tetapi Saksi tidak mengetahui hasilnya;
 - Bahwa Saksi tidak berhak menandatangani Surat Penyerahan Areal (SPA) P-3 karena saat itu Saksi belum menjabat sebagai Kepala Desa;
 - Bahwa terhadap bukti P.3 yang ditandatangani Saksi, pada saat Saksi menandatangani Saksi tidak berani merubah blangko yang sudah ada dan Saksi mengakui kekeliruannya;
3. Maimuna Alias Muna, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa lokasi lahan tersebut di Blok C.36 Desa Tunas Baru Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana alm. R. Ibrahim membeli lahan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Samiun;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat dan Samiun;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;
 - Bahwa Tergugat membeli tanah tersebut pada tahun 2004 seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa yang menerima hasil panen sebelumnya adalah Saksi;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2015/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Saksi tidak lagi menerima hasil panen sawit tersebut;
4. Abdurrahman, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil dalam persidangan ini karena masalah perkara lahan Penggugat yang berada di Blok C.36 Desa Tunas Baru, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi adalah cucu dari alm. R. Ibrahim;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi tersebut bersama Abdul Thalib sekira umur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut dari Surat Penyerahan Areal (SPA);
- Bahwa pembayaran hasil panen kelapa sawit tersebut setiap tanggal 25 (dua puluh lima) atau 30 (tiga puluh) dibayarkan per bulannya yang diantar ke rumah kakek Saksi (alm. Raden Ibrahim);
- Bahwa yang mengerjakan lahan kebun sawit tersebut adalah PT. Batang Hari Sawit Sejahtera (PT.BSS);
- Bahwa asal mula tanah tersebut dibeli dari Pak Samiun;
- Bahwa setelah Raden Ibrahim meninggal, yang memberikan hasil panen kelapa sawit tersebut adalah Abdul Thalib yang merupakan Ketua Kelompok Tani di Blok C.36;
- Bahwa terakhir kalinya menerima hasil panen tersebut pada tahun 2007;
- Bahwa jual beli lahan sawit tersebut terjadi di rumah alm. Raden Ibrahim, sedangkan di rumah tersebut saat itu ada Maimuna, kakak dan keluarga Saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-13 dan Saksi-saksi yaitu 1. Samad Alias Kulup Sapi 2. M. Yasin, 3. H. Ramli B, 4. Zulkoni, 5. Leman, 6. Robby Hermawan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Anggota Koperasi (KUD Jambi Kecil), atas nama Santi, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Surat Penyerahan Areal atas nama Santi tahun 1997, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Rasimah / Muk, tanggal 10 Mei 2013, diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama M. Beda, tanggal 24 November 2010, diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Kwitansi Jual Beli Lahan Sawit tanggal 3 Juni 2002, diberi tanda T-5;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2015/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Pernyataan Perdamaian antara Mardiana dengan Sumardi dan Samiun tanggal 28 April 2008, diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Surat Kesepakatan Bersama antara Mardiana dan Sumardi tanggal 19 Maret 2011, diberi tanda T-7;
8. Fotocopy Surat Tanda Bukti Laporan ke Detasemen Polisi Militer II/2 Nomor : STBL 23/A/IV/2013/II-2 tanggal 9 April 2013, diberi tanda T-8;
9. Fotocopy Surat Penyerahan Areal atas nama Jamaludin M.N tahun 1998, diberi tanda T-9;
10. Fotocopy Surat Penyerahan Areal atas nama Makmun tahun 1998, diberi tanda T-10;
11. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor; STPLB-1/37/IV/2013/Polsek pada Polsek Sekernan tanggal 4 April 2013, diberi tanda T-11;
12. Fotocopy Surat Pencabutan Laporan Polisi atas nama Santi Mardiana tanggal 8 April 2013 diberi tanda T-12;
13. Fotocopy Surat Perjanjian Perdamaian antara Santi Mardiana dan Mardiana tanggal 15 Mei 2013, diberi tanda T-13;
14. Fotocopy Surat Keterangan Pencabutan Perkara atas nama Santi Mardiana Binti Mek tanggal 15 Mei 2013, diberi tanda T-14;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat di persidangan berupa T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-7, T-8, T-9, T-10, T-12, T-13, T-14 tersebut telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya sedangkan bukti surat berupa T-6 dan T-11 telah dibubuhi materai tetapi tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat telah menghadirkan 6 (enam) orang saksi sebagai berikut:

1. Samad Alias Kulup Sapi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi berada di persidangan ini terkait permasalahan sengketa lahan antara Penggugat dan Tergugat yang berada di Blok C.36 Desa Tunas Baru Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa Saksi mengetahui lokasi tersebut dikarenakan Saksi juga memiliki lahan kebun sawit yang berada berdampingan dengan lahan sawit milik Tergugat;
 - Bahwa sebelum ditanam pohon sawit, lahan tersebut sebelumnya ditanami pohon karet sekira tahun 1970-an, ditanami pohon sawit sekira tahun 1990-an;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2015/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pohon karet yang dirubah menjadi pohon sawit, Saksi mengetahui letak lahan karet Saksi tersebut dan letak lahannya alm. Rapani alias Kulub Bule yang tetap berada di samping lahan Saksi dan tidak ada perubahan sejak ditanami karet hingga kelapa sawit;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Samiun tetapi Saksi tidak kenal dengan alm. Raden Ibrahim;
 - Bahwa Samiun tidak memiliki tanah di Blok C.36 Desa Tunas Baru Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa asal mula tanah tersebut adalah milik alm. Rapani Alias Kulub Bule yang adalah orangtua dari tiga orang anak, pertama bernama Bujang bin Rapani alias Kulub Bule, kedua Sofian bin Rapani alias Kulub Bule dan ketiga Rasimah alias Muk bin Kulub Bule ;
 - Bahwa Santi Mardiana Binti Mek adalah anak dari Rasimah Alias Muk Bin Rapani Alias Kulub Bule;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah terjadi perdamaian antara Mardiana, Samiun dan Sumardi di Polsek Sekernan;
 - Bahwa pada saat perdamaian tersebut, Samiun menjanjikan bahwa akan mengganti lahan pohon sawit yang dibeli Penggugat dengan lahan sawit yang baru atau mengembalikan uang jual beli tersebut;
 - Bahwa Saksi ada membubuhi cap jempol pada Surat Kesepakatan Bersama (T-7) antara Mardiana istri Tergugat dan Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak ingat secara utuh batas-batas tanah tersebut, , yang jelas tanah Saksi berdampingan dengan tanah alm.Rapani alias Kulub Bule dari dulu sampai sekarang;
 - Bahwa saat ini yang menguasai tanah tersebut adalah Tergugat;
 - Bahwa Tergugat memiliki tanah yang ditanami pohon sawit tersebut dengan cara membeli dari anak alm. Rapani alias Kulub Bule yang bernama Rasimah alias Muk bin Rapani alias Kulub Bule;
 - Bahwa Surat Penyerahan Areal (SPA) tersebut atas nama Santi Mardiana Binti Mek bukan atas nama Rasimah Alias Muk Bin Rapani Alias Kulub Bule dikarenakan Rasimah alias Muk bin Rapani alias Kulub Bule tidak bisa menulis dan membaca;
 - Bahwa tanda yang diberikan oleh pihak PT. Batanghari Sawit Sejahtera (PT.BSS) kepada si pemilik lahan adalah memiliki Surat Penyerahan Areal (SPA);
2. M. Yasin, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2015/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berada di persidangan ini terkait permasalahan sengketa lahan antara Penggugat dan Tergugat yang berlokasi di Blok C.36 Desa Tunas Baru, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa Saksi bisa mengetahui lokasi tersebut karena Saksi juga memiliki lahan kebun sawit yang berada di belakang tepatnya cuma dipisahkan dengan jalan dua setengah dengan lahan sawit milik Tergugat;
 - Bahwa sebelum ditanami pohon sawit lahan tersebut sebelumnya ditanami ditanami pohon karet sekira tahun 1970-an, kemudian ditanami pohon sawit sekira tahun 1990-an;
 - Bahwa setelah pohon karet yang dirubah menjadi pohon sawit, Saksi masih mengetahui letak lahan karet Saksi tersebut;
 - Bahwa letak tanah alm. Rapani alias Kulub Bule tetap berada di samping tanah Samad alias Kulub Sapi dan tanah Saksi di belakangnya yang hanya dipisahkan oleh jalan dua setengah serta tidak ada perubahan sejak ditanami karet hingga kelapa sawit;
 - Bahwa tanda batas tanah tersebut sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Samiun tetapi Saksi tidak kenal dengan alm. Raden Ibrahim;
 - Bahwa Samiun tidak memiliki tanah di Blok C.36 Desa Tunas Baru, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa asal mula tanah tersebut adalah milik alm. Rapani alias Kulub Bule yang adalah orangtua dari tiga orang anak, pertama bernama Bujang bin Rapani alias Kulub Bule, kedua Sofian bin Rapani alias Kulub Bule dan ketiga Rasimah alias Muk bin Kulub Bule ;
 - Bahwa Santi Mardiana binti Mek adalah anak dari Rasimah alias Muk bin Rapani alias Kulub Bule;
 - Bahwa Saksi tidak ingat batas-batas tanah tersebut secara utuh, yang jelas tanah Saksi berdampingan dengan tanah alm.Rapani alias Kulub Bule dari dulu sampai sekarang;
 - Bahwa saat ini yang menguasai tanah tersebut adalah Tergugat;
 - Bahwa yang memiliki lokasi objek sengketa tersebut adalah Mardiana Binti Saman atau istri Tergugat;
 - Bahwa di objek sengketa tidak ada lahan sawit Samiun dan Raden Ibrahim;
3. H. Ramli B., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2015/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berada di persidangan ini terkait permasalahan sengketa lahan antara Penggugat dan Tergugat yang berada di Blok C.36 Desa Tunas Baru, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui lokasi tersebut karena sebelum ditanam kelapa sawit Saksi pernah menyadap karet bersama paman Saksi yaitu Samad alias Kulub Sapi yang lahannya berdampingan dengan lahan Tergugat saat ini;
- Bahwa cara kepemilikan lahan kelapa sawit di daerah tersebut melalui warisan, jual beli dan tebang tebas;
- Bahwa Saksi kenal dengan Abdul Mutholib karena Abdul Mutholib adalah Ketua Kelompok Tani Blok C.36 Desa Tunas Baru, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa munculnya permasalahan di objek sengketa tersebut sejak tahun 2009 yang dikarenakan banyak orang yang mengakuinya;
- Bahwa dasar pengakuan hak kepemilikan tersebut ada yang melalui jual beli dan ada juga dari warisan;
- Bahwa Denpom II/2 bisa masuk ke lokasi sengketa karena adanya laporan dari Tergugat tentang penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa anggota Denpom II/2 yang datang pada saat itu sekira tiga orang;
- Bahwa PT. Batanghari Sawit Sejahtera (PT. BSS) adalah yang mengelola perkebunan sawit di daerah tersebut;
- Bahwa saat ini PT. Batanghari Sawit Sejahtera (PT.BSS) tersebut sudah tidak ada lagi dikarenakan bangkrut /pailit;
- Bahwa kelapa sawit itu mulai dipanen sekira tahun 2003 sampai 2004;
- Bahwa Tergugat membeli lahan sawit tersebut dari Rasimah alias Muk binti Rapani alias Kulub Bule;
- Bahwa saat ini yang menguasai tanah tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui soal Surat Penyerahan Areal atas nama Santi;
- Bahwa Santi Mardiana Binti M.Mek adalah anak dari Rasimah alias Muk binti Rapani alias Kulub Bule;
- Bahwa yang mengeluarkan Surat Penyerahan Areal (SPA) adalah perusahaan PT. Batanghari Sawit Sejahtera (PT.BSS) dan yang menandatangani adalah yang bersangkutan;
- Bahwa cara masuk Koperasi (KUD) Jambi Kecil adalah harus memiliki Surat Penyerahan Areal (SPA);

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2015/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengalihan kebun karet ke kelapa sawit tidak ada perubahan letak lahan tersebut;
 - Bahwa alm. Rapani alias Kulub Bule tersebut adalah orangtua dari Bujang, Sofiah dan Rasimah alias Muk, Santi Mardiana binti M.Mek adalah anak kandung dari Rasimah alias Muk binti Rapani alias Kulub Bule dan Mardiana binti Saman adalah keponakan dari Rasimah alias Muk binti Rapani alias Kulub Bule;
 - Bahwa tanah tersebut bisa beratasnamakan Santi Mardiana binti M.Mek karena orangtua Santi Mardiana binti Mek pada saat pembuatan Surat Penyerahan Areal (SPA) yang bersangkutan tidak bisa tanda tangan serta baca dan tulis;
 - Bahwa laporan Santi Mardiana binti M.Mek ke polisi (T-11) terkait masalah pemalsuan tanda tangan Surat Jual Beli di lahan objek sengketa tersebut yang tidak ada tindak lanjut dikarenakan laporan tersebut dicabut oleh pelapor;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya perdamaian antara Santi Mardiana binti M.Mek dengan Mardiana binti Saman karena Saksi menjadi saksi perdamaian tersebut;
 - Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam perdamaian tersebut karena Saksi adalah sebagai Tuo Tenggana dan juga sebagai Kepala Desa Sekernan;
 - Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa Sekernan sudah dua puluh satu tahun;
 - Bahwa Kepala Desa Tunas Baru pada tahun 1997 adalah M. Samin Yusuf;
4. Zulkoni, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi berada dipersidangan terkait permasalahan sengketa lahan antara Penggugat dan Tergugat yang lokasinya berada di Blok C.36 Desa Tunas Baru, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa Saksi bisa mengetahui lokasi tersebut dikarenakan Saksi adalah Ketua Kelompok Tani Di Blok C. 37 Desa Tunas Baru, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya Konversi dari pihak pemilik tanah ke perusahaan PT. Bina Sawit Sejahtera (PT.BSS), tetapi pihak perusahaan PT. Bina Sawit Sejahtera (PT.BSS) tidak sanggup dikarenakan tanah tersebut tumpang tindih;
 - Bahwa pola manajemen perusahaan tersebut terhadap kepemilikan lahan dan pembagian hasil panen yaitu tiga puluh persen (30%) ke masyarakat dan tujuh puluh persen (70%) dengan pola utang masyarakat;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2015/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya masyarakat tidak setuju atas manajemen yang dibuat perusahaan PT. Bina Sawit Sejahtera (PT.BSS) tersebut dan memanen hasil sawit sendiri;
- Bahwa dasar masyarakat tersebut bisa memanen kelapa sawit tersebut dengan cara memiliki Surat Penyerahan Areal (SPA);
- Bahwa cara pembagian hasil panen tiap Blok tidak sama sesuai dengan tonase tiap Blok;
- Bahwa hasil panen pertama dibagikan pada tahun 2002 dengan total Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dipotong biaya administrasi menjadi Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan itu baru dibagikan ke tiap blok;
- Bahwa yang mendapat hasil panen saat itu adalah yang memiliki Surat Penyerahan Areal (SPA);
- Bahwa Ketua Pengurus KUD Jambi Kecil saat itu adalah Agustian Mahir,S.H;
- Bahwa cara menjadi anggota KUD Jambi Kecil harus memiliki Surat Penyerahan Areal (SPA);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan PT. Bina Sawit Sejahtera (PT.BSS);
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Abdul Mutholib yang adalah orang Jambi Kecil;
- Bahwa Saksi Abdul Mutholib tidak memiliki lahan sawit di daerah tersebut;
- Bahwa Saksi Ariat menjadi Kepala Desa Tunas Baru sejak tahun 1999;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Surat Penyerahan Areal (SPA) atas nama Raden Ibrahim (P-3) ditandatangani oleh Kepala Desa Tunas Baru atas nama Saksi Ariat sedangkan saat itu Saksi Ariat belum menjabat sebagai Kepala Desa Tunas Baru;
- Bahwa Surat Penyerahan Areal (SPA) tidak sama dengan fisik di lapangan;
- Bahwa objek sengketa tersebut beratasnamakan Santi Mardiana Binti Mek disebabkan Rasimah alias Muk binti Rapani alias Kulub Bule tidak bisa baca tulis sehingga Surat Penyerahan Areal (SPA) tersebut diganti dengan nama anaknya yaitu Santi Mardiana binti M. Mek;
- Bahwa kebun karet tersebut mulai ditanami sawit oleh PT. Bina Sawit Sejahtera (PT.BSS) sekira tahun 1996 dan 1997;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya surat perdamaian (T-13), terkait laporan ke polisi tentang permasalahan pemalsuan tanda tangan jual beli yang dilakukan oleh Santi Mardiana binti M. Mek yang menyatakan bahwa tanda

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2015/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan itu benar Santi yang membuat dan jual beli lahan sawit dari Rasimah Alias Muk Binti Rapani Alias Kulub Bule ke Santi Mardiana / istri Tergugat benar adanya;

- Bahwa Denpom II/2 bisa masuk ke lokasi sengketa terkait laporan dari Tergugat tentang permasalahan penyerobotan lahan kelapa sawit yang dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa yang hadir saat itu, dari pihak Denpom II/2 sekira 3 (tiga) orang anggota, terus kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat, Saksi M. Yasin, Heru, Nurul Huda dan istri Tergugat (Mardiana Binti Saman);
- Bahwa yang menjual lahan sawit tersebut kepada istri Tergugat (Mardiana binti Saman) adalah Rasimah alias Muk binti Rapani alias Kulub Bule yang adalah ibu dari Santi Mardiana binti M. Mek;
- Bahwa batas lahan sawit milik Tergugat yaitu, Sebelah Utara : Jalan Blok, Selatan : Jalan Blok atau tanah Rukiah, Timur : Tanah Rois B dan Barat Tanah Kulup Sapi;

5. Leman, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada di persidangan ini terkait permasalahan sengketa lahan antara Penggugat dan Tergugat yang lokasinya berada di Blok C.36 Desa Tunas Baru, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui lokasi tersebut dikarenakan sekira tahun 1997 - 1998 sebelum ditanam kelapa sawit, Saksi pernah menyadap karet di lahan karet Saksi Samad alias Kulub Sapi yang lahannya berdampingan dengan lahan Tergugat saat ini;
- Bahwa Saksi menyadap karet di lahan Saksi Samad Alias Kulub Sapi sekira 1 (satu) tahun;
- Bahwa batas lahan kelapa sawit yang menjadi objek sengketa tersebut, apabila matahari terbit Rapani Alias Kulub Bule di depan lahan Saksi Kulub Sapi dan begitu sebaliknya;
- Bahwa Saksi Abdul Mutholib tidak memiliki lahan di daerah tersebut;
- Bahwa munculnya permasalahan di objek sengketa tersebut sejak tahun 2013 dikarenakan adanya pengakuan lahan kelapa sawit di Blok C.36 antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dasar seseorang bisa menguasai lahan kelapa sawit tersebut adalah dengan kepemilikan Surat Penyerahan Areal (SPA) yang dikeluarkan oleh Perusahaan PT. Bina Sawit Sejahtera (PT.BSS);
- Bahwa Saksi kenal dengan Samin Yusuf yaitu Kepala Desa Tunas Baru

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2015/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



periode 1994 sampai dengan 1999, yang setelah itu digantikan oleh Saksi Ariat;

- Bahwa Tergugat menguasai lahan tersebut sekira tahun 2000-an;
 - Bahwa Denpom II/2 bisa masuk ke lokasi sengketa terkait laporan dari Tergugat tentang penyerobotan lahan yang dilakukan oleh Penggugat;
 - Bahwa luas lahan kelapa sawit milik Tergugat sekira 2 (dua) Ha;
 - Bahwa PT. Batanghari Sawit Sejahtera (PT. BSS) adalah yang mengelola perkebunan sawit di daerah tersebut;
 - Bahwa saat ini PT. Batanghari Sawit Sejahtera (PT.BSS) tersebut sudah tidak ada lagi dikarenakan bangkrut /*pailit*;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Raden Ibrahim;
 - Bahwa PT. Bina Sawit Sejahtera (PT.BSS) mengganti perkebunan karet menjadi kelapa sawit sekira tahun 2003 sampai 2004;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Ramli B yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan keponakan dari Saksi Samad Alias Kulub Sapi;
 - Bahwa Saksi Ramli B pernah menyadap karet Saksi Samad Alias Kulub Sapi;
 - Bahwa pada saat pengalihan kebun karet ke kelapa sawit tidak ada perubahan letak lahan tersebut;
 - Bahwa alm. Rapani alias Kulub Bule tersebut adalah orang tua dari Bujang, Sofiah dan Rasimah alias Muk, Santi Mardiana Binti M. Mek adalah anak kandung dari Rasimah alias Muk binti Rapani alias Kulub Bule, dan Mardiana binti Saman adalah keponakan dari Rasimah alias Muk binti Rapani alias Kulub Bule atau cucunya Rapani Alias Kulub Bule;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya laporan Santi Mardiana binti M. Mek ke polisi (T-11);
 - Bahwa Saksi kenal dengan Samiun;
 - Bahwa Samiun tidak ada lahan sawitnya di Blok C. 36 Desa Tunas Baru, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
6. Robby Hermawan, memberikan keterangan tidak di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa Saksi berada di persidangan ini terkait permasalahan sengketa lahan antara Penggugat dan Tergugat yang lokasinya berada di Blok C.36 Desa Tunas Baru, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa Saksi mengetahui lokasi tersebut dikarenakan Saksi adalah anak kandung dari Tergugat dan Saksi yang memanen hasil kelapa sawit

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2015/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut atas izin Tergugat;

- Bahwa yang menguasai lahan tersebut adalah ibu Saksi yaitu Mardiana binti Saman (istri dari Tergugat);
 - Bahwa Saksi kenal dengan Samiun;
 - Bahwa Samiun tidak ada lahan sawitnya di Blok C. 36 Desa Tunas Baru, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya perdamaian antara Penggugat, Tergugat serta Samiun terkait masalah pencabutan laporan di Polsek Sekernan tentang sengketa lahan di Blok C.36 Desa Tunas Baru, Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, yang dijual Samiun ke Penggugat pada itu tidak sah dan Samiun berjanji akan mengganti dengan lahan kelapa sawit yang lain;
 - Bahwa munculnya permasalahan di objek sengketa tersebut sejak tahun 2013 dikarenakan adanya pengakuan lahan kelapa sawit di Blok C.36 antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat menguasai lahan tersebut sekira tahun 2000-an;
 - Bahwa kelapa sawit tersebut dipanen sekira tahun 2004;
 - Bahwa ibu Saksi yang bernama Mardiana alias Supik binti Saman (istri Tergugat) bisa menguasai lahan tersebut didapatkan dari peninggalan buyut Saksi, Rapani alias Kulub Bule yang dibagikan ke ibu Saksi, Mardiana Alias Supik binti Saman tersebut;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar adanya jual beli lahan kelapa sawit antara Penggugat dengan Raden Ibrahim;
 - Bahwa saat ini secara keseluruhan yang menguasai lahan kelapa sawit tersebut setelah perusahaan PT. Bina Sawit Sejahtera (PT.BSS) bangkrut /pailit, lahan kelapa sawit kembali ke masyarakat;
 - Bahwa tidak ada lahan kelapa sawit Saksi Abdul Thalib di daerah tersebut;
 - Bahwa batas objek sengketa tersebut yaitu di belakang Saksi Jalan dua setengah, di depan Saksi jalan blok di samping kanan Saksi tanah Saksi Samad Alias Kulub Sapi dan di kiri Saksi Rois Beda;
 - Bahwa Saksi ikut menandatangani Surat Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat serta Samiun;
 - Bahwa dalam perdamaian tersebut tidak ada paksaan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat agar dikemudian

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2015/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


hari tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan eksekusi, apabila kelak perkaranya telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), sebagaimana telah diatur dalam Pasal 180 RBg ayat (1) dan (2) RBg serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 1994, maka untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh dari obyek yang disengketakan, baik mengenai letak, luas dan batas-batasnya, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*plaatsopneming*) terhadap obyek sengketa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Penggugat:

- Bahwa tanah objek sengketa terletak di Desa Tunas Baru Blok C.36, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Penggugat menunjukkan lokasi objek sengketa sama yang dimaksud Penggugat dalam surat gugatannya, akan tetapi batas-batasnya berbeda seperti yang tertera pada gugatan Penggugat, akan tetapi walaupun Penggugat menyatakan tetap pada batas sebagaimana gugatan;
- Bahwa luas lahan kapling plasma kebun kelapa sawit yang Penggugat miliki tersebut seluas lebih kurang ± 2.05 Ha (dua koma lima hektar);

Keterangan Tergugat:

- Bahwa tanah objek sengketa terletak di Desa Tunas Baru, Blok C.36, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Kuasa Tergugat menunjukan lokasi objek sengketa sama yang dimaksud seperti pada jawaban dan dupliknya dan batas-batas tersebut sama dengan yang tertera pada jawabannya;
- Bahwa luas lahan kavling plasma kebun kelapa sawit yang Tergugat miliki seluas $\pm 2,1$ Ha (dua koma satu hektar);
- Bahwa objek sengketa jika digambar adalah sebagai berikut:





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas tanah objek sengketa terdapat pohon kelapa sawit yang pengelolaannya dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap berita acara pemeriksaan setempat merupakan satu kesatuan dengan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut dalam putusan *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah pihak Penggugat adalah pihak yang berhak atas objek sengketa terlebih dahulu pihak Penggugat harus membuktikan apakah proses perolehan objek sengketa yang diakui oleh Penggugat sebagai miliknya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti surat dan bukti saksi, Majelis Hakim tetap memperhatikan kualitas, syarat-syarat yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku baik syarat formil maupun syarat materiil untuk menentukan sah atau tidaknya bukti yang diajukan oleh pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang hanya berupa fotocopy pada prinsipnya tidak memiliki nilai pembuktian yang cukup dan harus dikesampingkan kecuali berkaitan dengan suatu peraturan atau perundang-undangan, hal tersebut dihubungkan oleh suatu doktrin *Ius Curia Novit*/Pengadilan atau Hakim dianggap mengetahui segala hukum positif, namun demikian dalam prakteknya Majelis Hakim tidak menerapkan pembuktian secara kaku atas suatu bukti fotocopy selama masih dapat dikuatkan dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim diatas didasari suatu kaidah hukum "foto copy surat sebagai bukti" dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang pada pokoknya disebutkan "fotocopy suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan Pengadilan Perdata untuk digunakan sebagai "alat bukti surat", ternyata foto copy surat tersebut:

- Tanpa disertai "surat aslinya" untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau;
- Tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya;

Dalam keadaan yang demikian ini, maka foto copy surat tersebut tidak dapat digunakan sebagai "alat bukti yang sah" dalam persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa Kwitansi Pembelian Kebun Sawit Seluas 2,05 Ha di Desa Tunas Baru, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 14 Januari 2004, dari surat tersebut membuktikan bahwa pada tanggal 14 Januari 2004 Muna (isteri alm. Rd.lbrahim) telah menerima uang
Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2015/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Penggugat sebagai pembayaran atas pembelian kebun sawit seluas 2,05 hektar di Desa Tunas Baru, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi Maimuna alias Muna dan Saksi Abdurrahman yang menyatakan bahwa antara Saksi Maimuna alias Muna dengan Penggugat telah melakukan jual beli kebun sawit, dari bukti P-1 yang didukung dengan keterangan Saksi Maimuna dan Saksi Abdurrahman tersebut Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya bahwa Penggugat telah membeli kebun sawit dari Saksi Maimuna yaitu tanah yang disebut Penggugat sebagai tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 berupa Kartu Tanda Anggota Koperasi (KUD Jambi Kecil) atas nama RD. Ibrahim yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, akan tetapi terhadap bukti tersebut bersesuaian dengan bukti P-4.a, bukti P-8-a dan didukung dengan keterangan Saksi Abdul Muthalib dengan demikian menurut Majelis Hakim bukti P-2 dapat dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dan dapat digunakan untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 berupa Surat Penyerahan Areal atas nama R. Ibrahim di Desa Tunas Baru Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi tahun 1998, dari surat tersebut membuktikan bahwa R. Ibrahim menyatakan bersedia ikut menjadi peserta plasma serta menyerahkan lahan seluas 2,05 hektar untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit dengan pola KKPA yang dilaksanakan oleh PT. Batanghari Sawit Sejahtera Jambi, akan tetapi kekuatan pembuktian bukti P-3 tersebut untuk dapat membuktikan Penggugat sebagai pemilik objek sengketa yang sah masih memerlukan pembuktian lebih lanjut, yaitu apakah tanah yang dimaksud Surat Penyerahan Areal tersebut adalah merupakan tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mendalihkan setelah terjadi jual beli tersebut, tanah objek sengketa telah dikuasai oleh Penggugat sampai April tahun 2006 ditandai dengan Penggugat telah menerima hasil panen kelapa sawit yang dikelola oleh PT. Batanghari Sawit Sejahtera sebagaimana bukti P-8a. juga dikuatkan oleh keterangan Saksi A. Muthalib, sebagai Ketua Kelompok Tani Koperasi Jambi Kecil yang bertugas menyerahkan uang hasil panen kelapa sawit dari PT. Batanghari Sawit Sejahtera kepada anggota Kelompok Tani, demikian pula keterangan saksi-saksi Abdurrahman, saksi Zulkoni;

Menimbang, bahwa Saksi A. Muthalib menerangkan bahwa pembayaran uang tersebut kepada Penggugat adalah berdasarkan Surat Penyerahan Areal yang dimiliki oleh R. Ibrahim tersebut, tiap-tiap anggota berhak mendapatkan

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2015/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran berdasarkan Surat Penyerahan Areal yang dimilikinya. Bahwa terhadap bukti P-4.a berupa Tanda Terima Hasil Panen Sawit Bulan Februari 2005 atas nama Raden Ibrahim, bukti P-4.b berupa Tanda Terima Hasil Panen Sawit Bulan Februari 2005 Blok C.36 diketahui oleh Ketua KUD Jambi Kecil, bukti P-5.a berupa Tanda Terima Hasil Panen Sawit Bulan Oktober 2005 atas nama Raden Ibrahim, bukti P-5.b berupa Tanda Terima Hasil Panen Sawit Bulan Oktober 2005 Blok C.36, bukti P-6.a berupa Tanda Terima Hasil Panen Sawit Bulan September 2005 atas nama Raden Ibrahim, bukti P-6.b berupa Tanda Terima Hasil Panen Sawit Bulan September 2005 Blok C.36 diketahui oleh Ketua KUD Jambi Kecil, bukti P-7.a berupa Tanda Terima Hasil Panen Sawit Bulan Februari 2006 atas nama Raden Ibrahim, bukti P-7.b berupa Tanda Terima Hasil Panen Sawit Bulan Februari 2006 Blok C.36 diketahui oleh Ketua KUD Jambi Kecil, bukti P-8.a berupa Tanda Terima Hasil Panen Sawit Bulan April 2006 atas nama Raden Ibrahim, bukti P-8.b berupa Bukti Penerimaan Penjualan TBS dari KUD Maju Tak Gentar tanggal 31 Mei 2006 dan bukti P-8.c berupa Rincian Pengeluaran-Pengeluaran Kelompok C.36 Bulan April 2006 tanggal 31 Mei 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat telah memiliki tanah objek sengketa dari R. Ibrahim dimana bukti kepemilikan R. Ibrahim atas tanah objek sengketa adalah Surat Penyerahan Areal atas nama R. Ibrahim (bukti bertanda P-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Surat Penyerahan Areal atas nama R.Ibrahim tersebut adalah benar terletak pada tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi A.Muthalib dan Saksi Zulkoni proses pembuatan Surat Penyerahan Areal tersebut dimulai dari Formulir Surat Penyerahan Areal yang telah dipersiapkan oleh PT. Batanghari Sawit Sejahtera, anggota hanya tinggal menandatangani saja, para pemilik areal yang menyerahkan tanah tersebut tidak mengetahui dimana sebenarnya tanah yang dimaksud. Surat Penyerahan Areal tersebut diperlukan oleh PT. Batanghari Sawit Sejahtera untuk kepentingan administrasi yaitu sebagai tanda kepemilikan lahan sehingga pembayaran hasil panen diserahkan berdasarkan adanya Surat Penyerahan Areal tersebut, karena pembayaran hasil panen tersebut tidak berdasarkan letak tanah akan tetapi berdasarkan luas tanah. Saksi A. Thalib sebagai Ketua Kelompok Tani di Blok C.36 yang bertugas membayar hasil panen kepada para pemilik kebun plasma menerangkan saksi tersebut membayarkan hasil panen adalah berdasarkan Surat Penyerahan Areal tetapi saksi tersebut menerangkan Surat Penyerahan Areal itu sendiri tidak memberikan kepastian yang mana letak tanah secara fisik yang dimaksud oleh Surat Penyerahan Areal

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2015/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut demikian pula Saksi Zulkoni selaku Ketua Kelompok Tani Blok C.37, menegaskan dalam keterangannya di persidangan bahwa Surat Penyerahan Areal tersebut tidak sesuai secara fisik di lapangan;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari bukti P-3 tersebut secara fisik, maka dapat dilihat hal-hal yang meragukan keakurasian surat tersebut. Pada lampirannya Formulir Pengukuran Lahan Pertanian Peserta Pola KKPA tersebut, diukur oleh seseorang yang membubuhkan tandatangan tapi tanpa nama dan surat tersebut disetujui oleh seseorang yang bernama Supriadi / asisten Topografi tanpa tanda tangan. Surat Penyerahan Areal tersebut diketahui ditandatangani oleh Kepala Desa Tunas Baru yaitu Ariat, di persidangan Ariat memberikan keterangan bahwa surat tersebut ditandatangani pada tahun 1999 setelah penyerahan tersebut pada tahun 1998, pada saat penyerahan tanah tersebut saksi tersebut belum menjabat Kepala Desa sedangkan Kepala Desa yang sedang menjabat tidak membubuhkan tanda tangannya;

Menimbang, bahwa ketika Pemeriksaan Setempat dilaksanakan kedua belah pihak sepakat bahwa tanah objek sengketa yang dilakukan Pemeriksaan Setempat adalah merupakan tanah yang dipersengketakan oleh kedua belah pihak. Akan tetapi ditemukan fakta di lapangan arah mata angin berbeda dengan arah mata angin sebagaimana pada gugatan Penggugat sedangkan terhadap Jawaban Tergugat adalah sama. Ketika hal tersebut dipertegas kepada Penggugat, Penggugat tetap mempertahankan dalilnya sebagaimana pada gugatannya walaupun berbeda di lapangan. Menurut Kuasa Hukum Penggugat hal tersebut harus dipertahankan agar tetap sesuai dengan Surat Penyerahan Areal karena batas-batas tanah seperti pada gugatan tersebut adalah mengikuti batas-batas pada Surat Penyerahan Areal sementara dasar kepemilikan Penggugat atas tanah tersebut adalah Surat Penyerahan Areal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-16-1, M. Samin Yusuf selaku mantan Kepala Desa Tunas Baru Kecamatan Sekernan menerangkan tanda tangan yang bersangkutan pada Surat Penyerahan Areal atas nama Sudirman dan Santi bukanlah tanda tangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T-2 yaitu Surat Penyerahan Areal atas nama Santi tidak mencantumkan batas-batas yang sempurna (ada batas yang dikosongkan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pembuatan Surat Penyerahan Areal tidak memenuhi standar akurasi pengukuran tanah;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, dikuatkan oleh Saksi Abdul Mutholib (Ketua Kelompok Tani Blok
Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2015/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.36) dan Zulkoni (Ketua Kelompok Tani Blok C.37), demikian pula Saksi H.Ramli B pada tahun 2006 telah terjadi kisruh diantara para petani plasma Kebun Kelapa Sawit yang dikelola oleh PT. Batanghari Sawit Sejahtera yang disebabkan PT. Batanghari Sawit Sejahtera tidak mampu memenuhi tuntutan para petani plasma yaitu agar tanah perkebunan tersebut dikonversikan dan juga meninjau ulang kesepakatan perbandingan keuntungan antara PT. Batanghari Sawit Sejahtera dengan para petani. Tanah tersebut tidak dapat dikonversi oleh karena kepemilikan tanah tersebut berdasarkan Surat Penyerahan Areal tumpang tindih, selanjutnya masyarakat mengambil tanahnya dan menguasai sendiri tanah mereka masing-masing, beberapa orang mengambil tanahnya berdasarkan Surat Penyerahan Areal dan beberapa orang mengambil tanahnya berdasarkan letak tanah mereka sebelum diserahkan kepada PT. Batanghari Sawit Sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Surat Penyerahan Areal yang formatnya telah dibuat oleh PT. Batanghari Sawit Sejahtera, dan yang isinya dibuat oleh para petani plasma yang diketahui oleh kepala desa tersebut, baik secara fisik (formal) maupun secara material tidak memiliki standard akurasi yang cukup untuk menentukan letak tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan dan juga dikuatkan keterangan para saksi Zulkoni dan H. Ramli B tanah tersebut telah dikuasai Tergugat sejak keadaan kisruh tersebut dan sejak itulah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat mendalilkan tanah tersebut adalah merupakan tanah miliknya berdasarkan jual beli dengan R. Ibrahim dan Surat Penyerahan Areal atas nama R. Ibrahim sedangkan Tergugat mendalilkan tanah tersebut adalah merupakan tanah milik Tergugat oleh karena tanah tersebut telah dibeli oleh istrinya Mardiana dari Rasimah (bukti T-3,T-5), sedangkan Rasimah mendalilkan tanah tersebut adalah merupakan warisan dari bapaknya yang bernama Rapani alias Kulup Bule. Berdasarkan bukti bertanda T-3 dan keterangan saksi Samad alias Kulup Sapi, saksi M. Yasin, saksi H. Ramli B, Rasimah adalah anak dari Rapani alias Kulup Bule pada Surat Penyerahan Areal tertera pemilik areal adalah Santi yang merupakan anak dari Rasimah, diatasnamakan kepada nama Santi (bukti T-1,T-2) oleh karena Santi yang mengerti baca tulis;

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian di masyarakat sebagaimana keterangan saksi.Samad dan Robby Hermawan dan bukti T-6, T-7, T-8, T-11, T-12, T-13, T-14; Bahwa berdasarkan bukti P-3, T-6, T-7 membuktikan bahwa tanah tersebut diperoleh oleh R. Ibrahim dari Samiun;

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2015/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan bukti T-6 telah dibuat kesepakatan antara Mardiana (isteri Tergugat) dengan Sumardi (Penggugat) serta dengan Samiun; Penggugat dan Samiun mengakui tanah objek sengketa adalah milik dari Tergugat dan untuk itu Samiun selaku penjual tanah kepada R. Ibrahim (dan selanjutnya kepada Penggugat) berjanji akan memberikan tanah pengganti kepada R. Ibrahim/Penggugat;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T-6 tersebut, tidak diperlihatkan aslinya di persidangan, akan tetapi saksi pada surat tersebut yaitu Samad alias Kulup Sapi dan Robby Hermawan telah menyatakan di persidangan tentang hal yang sama dengan isi surat tersebut. Demikian pula surat tersebut telah bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat yaitu A. Muthalib (Ketua Kelompok Tani Blok C.36), yang mengatakan telah terjadi perdamaian diantara para pihak serta bukti surat bertanda T-7 yaitu surat kesepakatan antara Penggugat dengan isteri Tergugat yang disaksikan oleh Samad alias Kulup Sapi, dimana Penggugat mengakui hak isteri Tergugat atas tanah objek sengketa di hadapan Forum Kemitraan, Polisi dan masyarakat tanggal 19 Maret 2011, sehingga oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Surat Penyerahan Areal sebagaimana bukti P-3 dan juga gugatan Penggugat, tanah yang dimaksud sebagai milik Penggugat adalah berbatasan dengan Rois B, M.Beda, Zakaria dan Kulup Sapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T-4, M. Beda selaku pihak yang berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa berdasarkan Surat Penyerahan Areal atas nama R. Ibrahim, menyatakan yang bersangkutan tidak pernah memberikan tanah kepada Samiun/R. Ibrahim sebagaimana yang pernah diakui oleh Samiun / R.Ibrahim dan selanjutnya diterangkannya Samiun/R. Ibrahim tidak mempunyai tanah di Blok C.36. Demikian pula berdasarkan keterangan Samad alias Kulup Sapi sebagai pihak yang berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa sebagaimana yang tercantum pada Surat Penyerahan Areal atas nama R. Ibrahim menerangkan tanah yang berbatasan langsung dengan tanah miliknya bukan tanah milik R. Ibrahim / Penggugat akan tetapi tanah yang berbatasan dengan tanah saksi tersebut adalah tanah Kulup Bule/ Kakek Santi yaitu di sebelah Timur tanah Saksi tersebut;

Bahwa sebelum lahan tersebut ditanam kelapa sawit oleh PT. Batanghari Sawit Sejahtera, sekira tahun 1970 telah ditanami karet oleh Rapani atau Kulup Bule (Kakek Santi), tanah tersebut tidak pernah berubah letaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi M. Yasin, pemilik tanah di dekat tanah objek sengketa di sebelah Selatan (dipisahkan oleh jalan 2,5 (dua setengah)), menerangkan bahwa tanah tersebut adalah milik Kulup Bule (Rapani),

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2015/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanami karet sebelum berubah menjadi kebun sawit dan tanah tersebut tidak pernah berubah batas-batasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi H. Ramli B (Keponakan Kulup Sapi/Tuo Tenggana/Kepala Desa selama 21 tahun), menerangkan bahwa yang bersangkutan pernah menyadap karet di kebun karet pamannya Kulup Sapi dan di sebelah tanah pamannya tersebut adalah tanah/kebun karet milik Rapani / Kulup Bule, bukan tanah R. Ibrahim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Zulkoni (Ketua Kelompok Tani Blok C.37 Desa Tunas Baru Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi), menerangkan bahwa tanah tersebut adalah milik Rapani / Kulup Bule dengan batas-batas sebelah utara dengan jalan blok, selatan dengan jalan blok atau tanah Rukiah, sebelah timur dengan tanah Rois B, sebelah barat dengan Kulup Sapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Leman bahwa yang bersangkutan pernah menyadap karet di kebun milik Kulup Sapi dan apabila matahari terbit tanah Rapani / Kulup Bule berada di depan tanah Kulup Sapi, tanah tersebut dulu sebelum menjadi kebun kelapa sawit ditanami karet, tidak ada tanah milik R. Ibrahim di lokasi dekat tanah Samad / Kulup Sapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tanah sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Penyerahan Areal atas nama R. Ibrahim (bukti bertanda P-3) bukanlah terletak pada objek sengketa apalagi apabila dihubungkan dengan fakta bahwa sebelum gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Sengeti telah terjadi perdamaian antara Penggugat, Tergugat dan Samiun (Penjual tanah kepada R. Ibrahim), Samiun sendiri sudah mengatakan bahwa tanah yang dijualnya tersebut adalah milik Tergugat dan berjanji memberikan tanah pengganti kepada Penggugat. Demikian pula Penggugat telah pernah membuat kesepakatan dengan isteri Tergugat yang isinya Penggugat mengakui hak isteri Tergugat terhadap tanah objek sengketa (bukti T-7);

Menimbang, bahwa keterangan saksi A. Muthalib selaku Ketua Kelompok Tani Blok C.36 yang bertugas sebagai penyampai hasil panen dari PT. Batanghari Sawit Sejahtera kepada para petani, menerangkan para petani dibayarkan berdasarkan Surat Penyerahan Areal. Akan tetapi tentang letak tanah yang dimaksud oleh Surat Penyerahan Areal tersebut tidaklah menjadi pertimbangan bagi pembayaran hasil panen tersebut. Sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Surat Penyerahan Areal tersebut adalah dapat dipakai sebagai alat bukti pembayaran bukan kepemilikan. Bisa saja pemilik Surat Penyerahan Areal tersebut memang mempunyai tanah di blok tersebut akan tetapi tidak sesuai

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2015/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan letak yang sebenarnya atau bahkan bisa saja pemilik Surat Penyerahan Areal tidak memiliki tanah di lokasi tersebut, jadi hanya untuk menerima hasil panen saja.

Majelis Hakim bisa melihat langsung bagaimana Saksi A. Muthalib tersebut sangat berat bahkan dapat dikatakan tidak mampu menerangkan tentang dimana letak tanah-tanah sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Penyerahan Areal masing-masing pemilik tanah yang merupakan dasar pembayaran hasil panen kebun tersebut;

Menurut keterangan Saksi M. Yasin bahwa pemilik Surat Penyerahan Areal tersebut seharusnya adalah orang-orang yang memiliki tanah di sekitar blok C.36 tersebut akan tetapi sebagaimana pengakuan Saksi A. Muthalib bahwa yang bersangkutan mempunyai Surat Penyerahan Areal di Blok tersebut, tetapi hal tersebut telah disangkal oleh Saksi M. Yasin, Saksi Leman bahwa Saksi A. Muthalib tersebut bukanlah warga di situ akan tetapi bisa mempunyai Surat Penyerahan Areal;

Demikian pula berdasarkan bukti T-4 berupa Surat Pernyataan M. Beda yang menerangkan SAMIUN pernah meminta tolong agar yang bersangkutan tersebut mau menyatakan pernah memberi tanah kepada Samiun akan tetapi M.Beda tidak mau menyatakannya karena Samiun tersebut bukan penduduk di sekitar tanah objek sengketa sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Samad/Kulup Bule, Saksi M. Yasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Zulkoni yang mengatakan kisruh yang terjadi antara petani plasma dengan PT. Batanghari Sawit Sejahtera, adalah karena PT. Batanghari Sawit Sejahtera tidak mampu merealisasikan tuntutan petani plasma untuk mengkonversi tanah oleh karena PT. Batanghari Sawit Sejahtera kesulitan disebabkan adanya tumpang tindih kepemilikan tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas oleh karenanya cukup beralasan secara hukum untuk menyatakan Surat Penyerahan Areal atas nama R. Ibrahim (bukti P-3) bukan terletak pada tanah objek sengketa maka oleh karenanya jual beli antara Samiun dengan R. Ibrahim dan jual beli R. Ibrahim kepada Penggugat atas tanah objek sengketa dinyatakan tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-9 berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sumardi dan Abdul Muthalib dan bukti P-10 berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sumardi dan Ariat yang keduanya menjelaskan mengenai Surat Penyerahan Areal atas nama R. Ibrahim, sedangkan Surat Penyerahan Areal atas nama R. Ibrahim telah dinyatakan bukan terletak

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2015/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanah objek sengketa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-11 berupa Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Pengurus dan anggota FKPM Desa Tunas Baru, bukti P-17-2 berupa Surat Pernyataan atas nama Drs. M. Najib, M.M, bukti P-18-3 berupa Surat Kesepakatan Bersama, bukti P-19-4 berupa Surat Penyerahan Areal atas nama Sudirman oleh karena tidak ada relevansinya dengan objek perkara *aquo* Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-12 berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan, membuktikan bahwa Penggugat telah melapor ke Polsek Sekernan, akan tetapi bukan merupakan bukti kepemilikan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-13 berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan dan bukti P-14 berupa Surat Pernyataan atas nama Santi Mardiana Binti Muhammad, berkaitan dengan bukti T-11, bukti T-12, bukti T-13 dan T-14 dimana dari bukti T-12, T-13 dan T-14 menjelaskan bahwa Santi telah melakukan perdamaian dan mencabut Laporan di kantor Polsek Sekernan, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-15 berupa Surat Izin Tidak Bisa Menghadiri Rapat Desa tanggal 30 Mei 2015 dari Jumeri Kepada Kepala Desa Tunas Baru oleh karena tidak ada relevansinya dengan objek perkara *aquo* Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-20-1 berupa Peta Areal batas – batas objek perkara Penggugat, dari surat tersebut berupa fotocopy menggambarkan peta areal yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dan tidak didukung oleh bukti lain dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-9 berupa Surat Penyerahan Areal atas nama Jamaludin M.N tahun 1998 dan bukti T-10 berupa Surat Penyerahan Areal atas nama Makmun tahun 1998 oleh karena tidak ada relevansinya dengan objek perkara *aquo* Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dirinya sebagai pemilik yang sah terhadap objek sengketa dengan demikian terhadap petitem gugatan angka ke-2 (dua) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan pada kenyataannya Surat Penyerahan Areal adalah merupakan sebagai bukti untuk penerimaan hasil panen dari PT. Batanghari Sawit Sejahtera, akan tetapi Surat Penyerahan Areal itu sendiri tidak terbukti sebagai bukti kepemilikan atas sebidang tanah.

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2015/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula sama halnya terhadap bukti bertanda T-1 dan T-2, yaitu Surat Penyerahan Areal atas nama Santi adalah merupakan bukti hak dari Santi untuk menerima pembayaran hasil panen dari PT. Batanghari Sawit Sejahtera;

Bukti bertanda T-2 tersebut tidak sempurna menyebutkan batas-batas tanah sebagaimana yang dimaksudkan oleh Surat Penyerahan Areal tersebut akan tetapi setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat dan berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa batas-batas tanah yang merupakan batas-batas yang sama sebagaimana jawaban Tergugat maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah menerima pembayaran hasil panen sebagaimana Surat Penyerahan Areal akan tetapi tanah yang sebenarnya milik Tergugat adalah tanah objek sengketa sehingga oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) adalah patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Tergugat telah dapat membuktikan bahwa objek sengketa adalah milik Mardiana yang merupakan isteri Tergugat;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai objek sengketa dimana objek sengketa adalah milik Mardiana dan status hubungan antara pemilik objek sengketa dengan Tergugat adalah suami isteri sehingga perbuatan Tergugat menguasai objek sengketa tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat angka ke-4 (empat) dan ke-5 (lima) yang berbunyi Menyatakan Perbuatan Tergugat yang telah menguasai lahan objek sengketa milik Penggugat adalah perbuatan Melawan Hukum haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka ke-6 (enam) yang berbunyi menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sengeti atas lahan objek perkara, oleh karena terhadap objek perkara *aquo* belum pernah dilakukan sita jaminan sebelumnya oleh Majelis Hakim, maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka ke-6 (enam) sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, maka sudah sepatutnya tuntutan ganti kerugian yang dituntut Penggugat dalam Petitum angka ke-7 (tujuh) dan tuntutan uang paksa yang dituntut Penggugat dalam Petitum angka ke-8 (delapan) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi inti gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka petitum selebihnya dari gugatan Penggugat yaitu Petitum angka ke-9 (sembilan) haruslah juga dinyatakan ditolak;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2015/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pengugat ditolak seluruhnya, sehingga Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, maka oleh karenanya Petitem gugatan Penggugat angka ke-10(sepuluh) adalah patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitem Penggugat ditolak maka Petitem gugatan Penggugat angka ke-1 (satu) sudah sepatutnya ditolak;

Memperhatikan Pasal 189 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.461.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016, oleh kami, Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum, dan Iin Fajrul Huda, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 22/Pen.Pdt.G/2015/PN. Snt tanggal 4 Desember 2015, putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2016 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Martha Wendra, S.H., M.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

D.T.O.

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum

D.T.O.

Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum,

D.T.O.

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

D. T. O.

Martha Wendra, S.H., M.H

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2015/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran gugatan	Rp 30.000,00
2. Administrasi / ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 370.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp1.000.000,00
5. Materi putusan	Rp 6.000,00
6. Redaksi	<u>Rp 5.000,00</u>
Jumlah	Rp1.461.000,00

(satu juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)